



PENETAPAN
Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan, atas nama Pemohon:

Abdul Rajak, Pekerjaan Tentara Nasional Indonesia (TNI), Tempat tinggal di Kompi Senapan D.Ibra, Desa Ibra, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta penetapan-penetapan yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat;

Setelah mendengar Pemohon dan keterangan saksi-saksi;

Setelah mempelajari segala sesuatu yang berkenaan dengan perkara permohonan ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 10 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 10 Februari 2022 dalam Register Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Tul, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa ZAMIUN telah menikah dengan SALBIYA pada tahun 2003 di Desa Lapara Kec. Siompu Kab. Buton Selatan.
2. Bahwa dari perkawinan ZAMIUN dan SALBIYA telah dikaruniakan 6 (enam) orang anak,
3. Bahwa SYAHIDUL RAHMAN adalah anak ke 1 (PERTAMA).
4. Bahwa ZAMIUN adalah Kakak Ipar dari pemohon.
5. Bahwa hubungan Pemohon dengan SYAHIDUL RAHMAN adalah Kesonakan.
6. Bahwa oleh karena SYAHIDUL RAHMAN sedang mengikuti TES CALON ANGGOTA TNI dan sebagai salah satu syarat untuk mengikuti TES CALON ANGGOTA TNI dari anak tersebut maka diperlukan surat penetapan Wali dari Pengadilan Negeri.

Halaman 1 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Tul



Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tual melalui Cg. Hakim yang memeriksa perkara Pemohon ini untuk menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari SYAHIDUL RAHMAN untuk mengikuti TES CALON ANGGOTA TNI.
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Demikian permohonan ini saya buat untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan atas terkabulnya permohonan ini, Pemohon mengucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk kepentingannya Pemohon hadir di persidangan dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan pada permohonan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, sebagai berikut:

- Bukti P.1: Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Peminatan Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Tahun Pelajaran 2020/2021 tanggal 04 Mei 2021 atas nama siswa SYAHIDUL RAHMAN;
- Bukti P.2: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK:8106011212920013 atas nama ABDUL RAJAK;
- Bukti P.3: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK:7404201509030001 atas nama SYAHIDUL RAHMAN;
- Bukti P.4: Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor:7404CLT1610200800993 tanggal 20 Oktober 2008 atas nama SYAHIDUL RAHMAN;
- Bukti P.5: Fotokopi Kartu Keluarga No.8102011603200005 atas nama Kepala Keluarga ABDUL RAJAK;
- Bukti P.6: Fotokopi Kartu Keluarga No.7404201310080003 atas nama Kepala Keluarga ZAMIUN;
- Bukti P.7: Fotokopi Formulir Pendaftaran Calon Tamtama PK TNI AD TA 2022 dengan tanggal daftar:27/01/2022 atas nama SYAHIDUL RAHMAN;

terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, yang telah diberikan tanda P.1 sampai dengan P.7 tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan dalam persidangan dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan di dalam penetapan ini;



Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi, yang memberikan keterangan di bawah janji sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi RIKHARDUS RENYAAN

- Bahwa Pemohon ABDUL RAJAK mengajukan permohonan untuk menjadi Wali untuk Syahidul Rahman yang ingin mengikuti tes Calon Anggota TNI di Tual;
- Bahwa Saya tahu Syahidul Rahman ingin ikut tes seleksi calon anggota TNI di sini sudah sebulan lebih;
- Bahwa Pemohon sudah saya anggap sebagai anak piara saya, dan kami sudah saling kenal sekitar tiga tahun lamanya, sejak Pemohon pindah tugas dari Saumlaki ke Desa Ibra Kabupaten Maluku Tenggara;
- Bahwa Saya kurang tahu nama lengkap Syahidul Rahman tetapi Syahidul Rahman biasa dipanggil dengan nama AMAN;
- Bahwa Syahidul Rahman sudah tinggal bersama Pemohon di rumah Pemohon di Desa Ibra selama kurang lebih enam bulan;
- Bahwa Orang tua Syahidul Rahman sekarang berada di Pulau Buton;
- Bahwa Syahidul Rahman adalah keponakan kandung dari Pemohon, karena ibu kandung Syahidul Rahman adalah kakak dari Pemohon;
- Bahwa Saya pernah bertelepon dengan ayah Syahidul Rahman yang berada di Buton, yang bersangkutan meminta saya untuk bantu-bantu Syahidul Rahman selama ia ikut tes seleksi calon anggota TNI di sini;
- Bahwa Pemohon sudah beristeri dan memiliki dua orang anak;
- Bahwa Setahu saya, Syahidul Rahman sudah mendaftarkan diri untuk ikut tes seleksi calon anggota Tamtama TNI pada tanggal 21 Februari 2022;

2. Saksi RATNA DEWI NATSIR

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi Wali untuk Syahidul Rahman yang akan ikut seleksi calon anggota TNI;
- Bahwa Syahidul Rahman adalah keponakan kandung dari Pemohon, karena ibu Syahidul Rahman adalah kakak Pemohon;
- Bahwa Pemohon bersaudara delapan orang, dan Pemohon anak nomor tujuh, sedangkan ibu Syahidul Rahman adalah anak nomor dua;
- Bahwa Orang tua Syahidul Rahman sekarang berada di Kota Bau-Bau di Pulau Buton, dan ayah ibu Syahidul Rahman masih hidup;
- Bahwa Syahidul Rahman sudah tinggal bersama saya dan Pemohon kurang lebih enam bulan;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu Syahidul Rahman biasa saya panggil dengan kakak Bia, tapi saya tidak tahu nama ayah Syahidul Rahman;
- Bahwa Saya pernah bertemu dengan ibu kandung Syahidul Rahman di Kairatu;
- Bahwa Syahidul Rahman datang ke Maluku Tenggara ini hanya sendirian saja, tidak diantar oleh orang tuanya;
- Bahwa Syahidul Rahman merupakan anak pertama dari enam bersaudara;
- Bahwa Syahidul Rahman datang ke Maluku Tenggara untuk ikut tes seleksi calon anggota TNI AD;
- Bahwa Saya sendiri tidak tahu apa alasan Syahidul Rahman ingin ikut tes seleksi calon anggota TNI di Maluku Tenggara, dan bukan ikut di tempat asalnya di Buton;
- Bahwa Orang tua Syahidul Rahman sehari-hari bekerja sebagai pedagang;
- Bahwa Setahu saya, Syahidul Rahman tamatan SMA tahun 2021;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan, namun ada tambahan dari Pemohon bahwa Syahidul Rahman mengikuti tes seleksi calon anggota TNI di Maluku Tenggara ini karena Syahidul Rahman bisa dekat dengan Pemohon, yang bisa memantau dan membantu Syahidul Rahman selama mengikuti tes tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil pokok permohonan Pemohon, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang berkenaan dengan formalitas permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat diterimanya suatu permohonan dalam perkara keperdataan, maka aspek domisili dari Pemohon bersifat fundamental karena berkenaan dengan kewenangan pengadilan dalam menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan ke pengadilan;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Tul



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kompi Senapan D.Ibra, Desa Ibra, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara dan berdasarkan Relas Panggilan secara elektronik tanggal 10 Februari 2022 telah dipanggil secara sah dan patut sesuai alamat Pemohon tinggal, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tual;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Tual berwenang memeriksa dan mengadli permohonan ini;

Menimbang, bahwa guna untuk membuktikan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.7, yang telah bermaterai dan dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, yaitu: Saksi ke-1, RIKHARDUS RENYAAN dan Saksi ke-2 RATNA DEWI NATSIR, yang masing-masing di persidangan telah memberikan keterangan di bawah janji sesuai dengan agamanya;

Menimbang, bahwa terkait permohonan Pemohon, setelah mencermati bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Abdul Rajak mengajukan permohonan untuk menjadi Wali untuk Syahidul Rahman yang ingin mengikuti tes Calon Anggota TNI di Tual;
- Bahwa Saksi tahu Syahidul Rahman ingin ikut tes seleksi calon anggota TNI di sini sudah sebulan lebih;
- Bahwa Saksi kurang tahu nama lengkap Syahidul Rahman tetapi Syahidul Rahman biasa dipanggil dengan nama Aman;
- Bahwa Syahidul Rahman sudah tinggal bersama Pemohon di rumah Pemohon di Desa Ibra selama kurang lebih enam bulan;
- Bahwa Syahidul Rahman adalah keponakan kandung dari Pemohon, karena ibu kandung Syahidul Rahman adalah kakak dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bersaudara delapan orang, dan Pemohon anak nomor tujuh, sedangkan ibu Syahidul Rahman adalah anak nomor dua;
- Bahwa Orang tua Syahidul Rahman sekarang berada di Kota Bau-Bau di Pulau Buton, dan ayah ibu Syahidul Rahman masih hidup;
- Bahwa Saksi pernah bertelepon dengan ayah Syahidul Rahman yang berada di Buton, yang bersangkutan meminta saya untuk bantu-bantu Syahidul Rahman selama ia ikut tes seleksi calon anggota TNI di sini;



- Bahwa Ibu Syahidul Rahman biasa saya panggil dengan kakak Bia, tapi saya tidak tahu nama ayah Syahidul Rahman;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan ibu kandung Syahidul Rahman di Kairatu;
- Bahwa Syahidul Rahman datang ke Maluku Tenggara ini hanya sendirian saja, tidak diantar oleh orang tuanya;
- Bahwa Syahidul Rahman merupakan anak pertama dari enam bersaudara;
- Bahwa Pemohon sudah beristeri dan memiliki dua orang anak;
- Bahwa Orang tua Syahidul Rahman sehari-hari bekerja sebagai pedagang;
- Bahwa Syahidul Rahman tamatan SMA tahun 2021;
- Bahwa Syahidul Rahman sudah mendaftarkan diri untuk ikut tes seleksi calon anggota Tamtama TNI pada tanggal 21 Februari 2022;

Menimbang, bahwa pokok dari permohonan Pemohon adalah meminta penetapan pengadilan, agar Pemohon dapat menjadi wali terhadap anak yang belum dewasa bernama Syahidul Rahman, yang akan mengikuti seleksi Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), sebagai syarat untuk mengikuti seleksi tersebut mensyaratkan adanya surat persetujuan dari orang tua/wali calon pendaftar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok dalam permohonan ini, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada pokoknya perwalian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 330-418a KUHPerdata, selain ketentuan pokok tersebut dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mengatur tentang Perwalian dan yang terbaru adalah Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, serta ketentuan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 330 KUHPerdata menyatakan bahwa **“Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya...”** dan **“Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam Bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 359 KUHPerdata dalam paragraf (1) menyebutkan **“bila anak belum dewasa yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua dan yang perwaliannya sebelumnya tidak diatur dengan**



cara yang sah, Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda”, dan Pasal 359 KUHPerdara paragraf (2) menyebutkan “bila pengangkatan itu diperlukan karena ketidakmampuan untuk sementara waktu melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian, maka oleh Pengadilan Negeri diangkat juga seorang wali untuk waktu selama ketidakmampuan itu ada. Wali ini diberhentikan lagi oleh Pengadilan Negeri atas permohonan orang yang digantinya bila alasan-alasan yang menyebabkan ia diangkat. Bila pengangkatan itu diperlukan karena bapak atau ibu tidak diketahui ada tidaknya, tempat tinggal atau tempat kediaman mereka, maka oleh Pengadilan Negeri diangkat juga seorang wali”;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, tidak dijadikan dasar pertimbangan karena sifat perwalian yang dimohonkan pemohon adalah perwalian sementara waktu dan mengenai satu perbuatan hukum saja, bukan menyangkut perwalian pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.3 dan P.4 yang menerangkan, bahwa Syahidul Rahman lahir di Kairatu tanggal 15 September 2003, anak dari orang tua bernama Zamiun (Ayah) dan Salbiya (Ibu), dengan demikian pada saat penetapan ini dibacakan yang bersangkutan masih berumur 18 (sembilan belas) tahun, sehingga sebagaimana ketentuan di atas dapat dikategorikan sebagai anak/orang (subjek hukum) yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa Hakim kemudian akan membuktikan apakah Pemohon dapat ditetapkan sebagai wali dari Syahidul Rahman untuk mengikuti Tes Calon Anggota TNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Pengadilan Negeri dapat melakukan pengangkatan wali terhadap anak yang belum dewasa dan tidak berada dalam kekuasaan orang tua kandungnya, dan bila pengangkatan itu diperlukan karena ketidakmampuan untuk sementara waktu melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian, maka oleh Pengadilan Negeri diangkat juga seorang wali untuk waktu selama ketidakmampuan itu ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang menerangkan identitas Pemohon dan dapat dikategorikan sebagai orang yang sudah dewasa dan cakap dalam melakukan perbuatan hukum untuk anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1, P.2, P.3, P.5 dan P.6 serta keterangan Saksi-saksi yang menerangkan bahwa Pemohon merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paman dari Syahidul Rahman dan telah tinggal bersama-sama dengan Pemohon selama kurang lebih 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang menerangkan bahwa Saksi-saksi yang merupakan saudara dan istri dari Pemohon dan mengetahui bahwa tujuan dari permohonan adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari Syahidul Rahman untuk mengikuti Tes Calon Anggota TNI, sebagai salah satu syarat pendaftar harus didampingi oleh orang tua atau wali dari calon pendaftar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.7 dan keterangan saksi-saksi, bahwa Syahidul Rahman telah mendaftarkan diri pada tanggal 27 Januari 2022 sebagai calon Tamtama TNI AD dan dalam bukti tersebut termuat bahwa nama orang tua adalah Zamiun dan Pemohon sebagai wali, serta dalam keterangan bukti surat tersebut tertera pada angka 9 (sembilan) tertulis "*Bagi yang memiliki wali, harus membawa surat akte perwalian dari pengadilan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, orang tua dari Syahidul Rahman saat ini sedang tidak bisa menjalankan haknya karena tidak tinggal bersama-sama dan berada di Kota Bau-bau di Pulau Buton, sehingga Pemohon yang merupakan keluarga kandung (Paman) dan terdekat dari Syahidul Rahman yang dapat menjalankan hak sebagai wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 359 Paragraf (2) KUHPerdara, sehingga Hakim berpendapat atas pokok permasalahan dalam permohonan ini telah terjawab dan Pemohon dapat ditetapkan sebagai wali dari Syahidul Rahman sebagai Calon Tamtama TNI AD;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum pemohon dalam permohonannya satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 1 permohonan Pemohon yang memohon untuk mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya, maka petitum ini akan dipertimbangkan pada akhir pertimbangan ini, karena Hakim harus terlebih dahulu mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 permohonan Pemohon yang menyatakan "Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari Syahidul Rahman untuk mengikuti TES CALON ANGGOTA TNI", sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat Pemohon merupakan orang yang telah dewasa dan benar Paman kandung dari Syahidul Rahman, sehingga

Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon berhak untuk menjadi wali dari Syahidul Rahman untuk mengikuti Tes Calon Anggota TNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat sesuai ketentuan Pasal 330 KUHPerduta dan Pasal 359 KUHPerduta, Pemohon orang yang telah dewasa dan benar Paman kandung dari Syahidul Rahman, maka Pemohon diberikan hak menjadi wali dari Syahidul Rahman sepanjang menjadi wali Syahidul Rahman mengikuti Tes Calon Anggota TNI, maka petitum angka 2 dalam permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, maka petitum angka 3 permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan persesuaian alat bukti surat dan Saksi-saksi, maka Pemohon telah berhasil membuktikan seluruh dalil permohonannya, sehingga seluruh permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal Pasal 330 dan Pasal 359 KUHPerduta, RBg, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari Syahidul Rahman untuk mengikuti Tes Calon Anggota TNI;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 18 Februari 2022, oleh Andy Narto Siltor, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Tul tanggal 10 Februari 2022, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Rugun Marina Julinda Siahaan, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tual dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Tul



Rugun Marina Julinda Siahaan, S.H.

Andy Narto Siltor, S.H., M.H.

1. Pendaftaran/PNBP.....:.....	Rp.30.000,00;
2. Proses/ATK:.....	Rp.75.000,00;
3.....:.....	Rp.00.000,00;
Panggilan:.....	Rp.00.000,00;
4.....:.....	Rp.00.000,00;
PNBP Panggilan:.....	Rp.10.000,00;
5.....:.....	Rp.10.000,00;
Materai:.....	Rp10.000,00;
6.....:.....	Rp10.000,00;
Redaksi.....:.....	Rp10.000,00;
Jumlah :	Rp.125.000,00;
(seratus dua puluh lima ribu rupiah)	